

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan D1, tempat kediaman di rumah kakak a.n xxx dan xxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Maskan selama iddah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4 Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 08 Mei 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang, kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 19 Juni 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

<Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tertanggal 06 Juli 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 19<Prk> Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk A. Supandi, S.Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memeriksa proses pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara aquo adalah:

1. H Abdillah, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. Hasan Basri, S.H., M.H.sebagai Hakim Anggota;

3. Drs. Humaidi Yusufsebagai Hakim Anggota;

yang kemudian ditulis dalam Berita Acara Sidang Pertama bahwa susunan Majelis adalah seperti tersebut di atas dan pada Berita Acara Sidang lanjutan sampai perkara ini diputus ditulis bahwa Susunan Majelis yang bersidang: sama dengan persidangan terdahulu dan memang tidak ditemukan Penetapan Majelis Hakim yang baru;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam salinan putusan yang terdapat pada bundel B tertulis “....Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1441 Hijriyah, oleh kami H. Abdillah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohd. Abdu A. Ramly dan Drs. H. Syarifudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga”, demikian juga pada kolom tanda tangan adalah nama-nama seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan proses pengambilan keputusannya, dimana dalam proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang juga tercatat dalam semua Berita Acara Sidang, sementara musyawarah majelis dan putusan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim yang lain dengan tanpa ada Penunjukan Majelis Hakim yang baru dari Ketua Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah majelis dan putusan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim yang tidak mempunyai legalitas untuk itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1441 Hijriyah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa lain dari itu sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 9 Maret 2020 setelah Ketua Majelis berusaha

mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dalam tahap duplik dan setelah pembacaan duplik, sidang ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 (Bundel A halaman 25), tanpa terlebih dahulu sidang dinyatakan terbuka untuk umum, artinya penundaan sidang tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dimana disebutkan bahwa (1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain, atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penundaan sidang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, maka sesuai ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan dan putusan perkara ini tidak sesuai hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok perkaranya serta apa-apa yang disampaikan

dalam memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah batal menurut hukum;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 5 Agustus 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |